



**PUTUSAN**

**Nomor 273/PDT/2024/PT DPS**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding secara elektronik, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

**PENGGUGAT**, jenis kelamin laki-laki, tempat lahir

Desa Posinggahan,

selanjutnya

disebut sebagai : **Pembanding semula**

**Penggugat;**

**Lawan:**

**TERGUGAT**, jenis kelamin perempuan, tempat lahir

Desa Posinggahan, email

luhwayanwayan@gmail.com, selanjutnya

disebut sebagai **Terbanding semula**

**Tergugat;**

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 273/PDT/2024/PT DPS tanggal 25 Nopember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding ;

Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 273/PDT/2024/PT.DPS tanggal 25 Nopember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

**Halaman 1 dari 5 halaman Putusan Nomor 273PDT/2024/PT DPS**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca berkas perkara dan Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 88/Pdt.G/2024/PN Srp tanggal 6 Nopember 2024 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut ;

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 88/Pdt.G/2024/PN Srp, tanggal 6 Nopember 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp167.000,00 (seratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 88/Pdt.G/2024/PN Srp diucapkan tanggal 6 Nopember 2024 dan dikirim secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Semarang, Pembanding/semula Penggugat mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Elektronik Nomor : 88/Pdt.G/2024/PN Srp tanggal 11 Nopember 2024, dan permohonan banding dari Pembanding/semula Penggugat tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Terbanding/semula Tergugat pada tanggal 12 Nopember 2024;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding/semula Penggugat tersebut tidak disertai dengan memori banding dan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberitahukan hak-haknya untuk memeriksa berkas perkara (inzage) secara elektronik tanggal 20 Nopember 2024;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 88/Pdt.G/2024/PN Srp tanggal 6 Nopember 2024 telah diberitahukan/dikirim

**Halaman 2 dari 5 halaman Putusan Nomor 273PDT/2024/PT DPS**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Semarang pada hari itu juga, dan permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat diajukan secara elektronik tanggal 11 Nopember 2024 yaitu dalam tenggang waktu 14 hari sejak putusan diucapkan dan telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku karenanya permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sampai dengan putusan ini diucapkan Pembanding semula Penggugat tidak mengajukan memori banding sehingga tidak diketahui apa alasan-alasan keberatan Pembanding/semula Penggugat terhadap putusan tingkat pertama;

Menimbang, bahwa setelah membaca secara keseluruhan pertimbangan hukum putusan Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 88/Pdt.G/2024/PN Srp tanggal 6 Nopember 2024, yang menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar, karenanya pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menguatkan putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui apa keberatan dari Pembanding terhadap putusan Hakim Tingkat Pertama, dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan benar bahwa alasan percekcoakan yang didalilkan oleh Penggugat/Pembanding karena Tergugat/Terbanding tidak bisa mengatur keuangan adalah alasan yang dibuat-buat, alasan yang sumir dan tidak terbukti dalam persidangan.

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding mengajukan gugatan cerai semata-mata karena ingin menikah lagi dengan perempuan lain, sedangkan Tergugat/Terbanding sebagai perempuan dan masih berstatus istri sah dari Penggugat/Pembanding sudah pasti keberatan untuk dimadu,

**Halaman 3 dari 5 halaman Putusan Nomor 273PDT/2024/PT DPS**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat/Terbanding sampai sekarang masih tetap tinggal di rumah mertuanya (ayah Penggugat), tetap melaksanakan darmanya sebagai seorang ibu merawat dan membesarkan kedua anaknya, sementara Penggugat/Pembanding memilih pergi dari rumah dan ngekos untuk menjalani perselingkuhan dengan perempuan lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertengkaran yang terjadi antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding hanya bersifat sementara dan masih ada harapan untuk dapat rukun kembali;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memperoleh cukup alasan untuk menguatkan putusan hakim tingkat pertama Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 88/Pdt.G/2024/PN Srp tanggal 6 Nopember 2024 yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dikuatkan maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pembanding semula Penggugat dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan disebutkan pada amar putusan ini;

Memperhatikan RBG Stb Nomor 1927/227, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 88/Pdt.G/2024/PN Srp tanggal 6 Nopember 2024 yang dimohonkan banding tersebut;

**Halaman 4 dari 5 halaman Putusan Nomor 273PDT/2024/PT DPS**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding/semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar, pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024 oleh kami I Gede Mayun, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Bambang Edhy Supriyanto, S.H.,M.H dan A. Bondan, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024 oleh Ketua Majelis dengan didampingi Para Hakim Anggota dan I Gede Putu Karnacaya, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Denpasar tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara. Dan Putusan tersebut telah diberitahukan secara elektronik melalui SIPP Pengadilan Negeri pengaju.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua

ttd

ttd

1.Bambang Edhy Supriyanto, S.H.,M.H.

I Gede Mayun, SH.,MH.

ttd

2.A.Bondan, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

ttd

I Gede Putu Karnacaya, S.H.

## Perincian Biaya Perkara :

- |                             |  |
|-----------------------------|--|
| 1. Redaksi .....            | Rp. 10.000,00                                    |
| 2. Meterai .....            | Rp. 10.000,00                                    |
| 3. <u>Pemberkasan .....</u> | <u>Rp. 130.000,00</u>                            |
| Jumlah .....                | Rp. 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah ) |

**Halaman 5 dari 5 halaman Putusan Nomor 273PDT/2024/PT DPS**